



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak – Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp. 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIAK

NOMOR : 400.3.5/DISDIK-SMP/31

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMPIT ROUDHOTUL ‘ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK,

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 8. Surat Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 053/YAAT/IV/2026 tanggal 16 April 2026 atas nama Afriyanto, A.Md selaku Pimpinan Yayasan Arifin Achmad Tualang.

MEMUTUSKAN

- Memberikan : Nama Sekolah : SMPIT ROUDHOTUL ‘ULUM
- Izin Kepada : Nama Yayasan : Yayasan Arifin Achmad Tualang
- : Alamat Sekolah : Jl. Batin Galang, Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak
- : Nama Kepala Sekolah : Irpandi

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha, satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi :

- a. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
 - b. Hasil studi kelayakan;
 - c. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
 4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
 5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
 6. Izin ini berlaku efektif hingga 16 April 2027 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional.
 7. Satuan Pendidikan menyampaikan salinan Surat Izin Operasional yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
 8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
 9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 17 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Siak



ROMY LESMANA DERMAWAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197402021993031004